



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR 09 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi serta untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan ketentuan, perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
- b. Bahwa untuk pengukuran mutu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Penyelenggara Akademik dan Non Akademik, Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan Manajemen Pengelolaan di lingkungan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu disusun dan ditetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat

Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
12. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
13. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
14. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor : 457/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan keanggotaan senat Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah masa bhakti 2019-2023;

Memperhatikan : 1. SK PB Al Washliyah Nomor: Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;
2. Pasal 26 Statuta UMN Al Washliyah;
3. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Al Washliyah.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UMN Al Washliyah.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjamin Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan UMN Al Washliyah.

6. Pangkalan Data UMN Al Washliyah yang selanjutnya disingkat PD UMN Al Washliyah adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi UMN Al Washliyah yang terintegrasi secara nasional.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Standar UMN Al Washliyah adalah sejumlah standar pada UMN Al Washliyah yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
10. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi yang selanjutnya disingkat LAM adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Program Studi secara mandiri.
11. Gugus Penjamin Mutu Fakultas yang selanjutnya disingkat GPM adalah organ dari SPMI yang melakukan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi secara sistemik di Fakultas.
12. Unit Penjamin Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat UPM Prodi adalah organ dari SPMI yang dikoordinasikan oleh GPM dan melaksanakan program penjaminan mutu secara sistemik di Program Studi.

Pasal 2

TUJUAN

- (1) SPMI bertujuan menjamin pemenuhan Standar UMN Al Washliyah secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembangnya budaya mutu.
- (2) SPMI berfungsi mengendalikan penyelenggaraan UMN Al Washliyah oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU UMN AL WASHLIYAH

Pasal 3

- (1) SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UMN Al Washliyah.
- (2) Luaran penerapan SPMI oleh UMN Al Washliyah digunakan oleh Rektor untuk penetapan dan meningkatkan mutu internal institusi atau program studi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UMN Al Washliyah.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UMN Al Washliyah disusun dan dikembangkan oleh UMN Al Washliyah dan ditetapkan dalam peraturan rektor.

Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui monitoring dan audit mutu internal.
- (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
- a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. non akademik, antara lain administrasi, layanan, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.
- (5) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UMN Al Washliyah.

Pasal 6

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dilaporkan kepada Rektor, seluruh Dekan Fakultas, prodi, lembaga dan disimpan oleh UMN Al Washliyah.

BAB III PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) LPM (Lembaga Penjamin Mutu) UMN Al Washliyah mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI.
 - b. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 - 1. Dokumen kebijakan SPMI
 - 2. Dokumen manual SPMI
 - 3. Dokumen standar dalam SPMI
 - 4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI
 - c. Membentuk unit penjaminan mutu SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
 - d. Mengelola PD Dikti pada tingkat UMN Al Washliyah dilaksanakan oleh Pusat Komputer dan Sistem Informasi (PKSI) dibawah koordinasi Biro Administarsi Akademik (BAA).
- (2) Dokumen SPMI disusun oleh Rektorat, Dekanat, LPM, Lembaga dan unit-unit terkait.
- (3) Dokumen kebijakan UMN Al Washliyah ditetapkan melalui keputusan Badan Pelaksana Harian (BPH) setelah disetujui Senat Universitas.
- (4) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5) memiliki tugas antara lain :
- a. Menyusun darft dokumen: Kebijakan Mutu UMN Al Washliyah, Manual Mutu UMN Al-Washliyah, Standar Mutu UMN Al Washliyah dan Formulir yang digunakan dalam SPMI.
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang akademik dan non akademik SPMI.
 - c. Melaksanakan audit sistem dan audit kepatuhan secara internal (audit mutu akademik dan non akademik SPMI).
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan SPMI di lingkungan UMN Al Washliyah.
 - e. Membuat laporan Monev dan Audit secara lengkap di lingkungan UMN Al Washliyah.
 - f. Membantu proses akreditasi di lingkungan UMN Al Washliyah.
 - g. Mengkoordinir pelaksanaan siklus PPEPP di lingkungan UMN Al Washliyah.
 - h. Menyusun pedoman audit internal, membuat instrument audit mutu internal dan melaksanakan ujicoba instrument serta perbaikan instrument audit internal.
 - i. Melaksanakan perekrutan Auditor SPMI di lingkungan UMN Al Washliyah.
 - j. Membuat draft peraturan Rektor yang berhubungan dengan monev pelaksanaan SPMI.

- k. Membuat aturan atau pedoman sistem monitoring dan evaluasi SDM.
- l. Menyusun draft konsep yang berhubungan dengan SPMI di Lingkungan UMN Al Washliyah.
- m. Tugas lainnya yang berhubungan dengan SPMI UMN Al Washliyah.

BAB IV KELEMBAGAAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

- (1) Penjaminan Mutu tingkat universitas dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, berkoordinasi dengan rektorat.
- (2) Penjaminan Mutu tingkat fakultas dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM), berkoordinasi dengan dekanat.
- (3) Penjaminan Mutu tingkat program studi dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM), berkoordinasi dengan ketua program studi.
- (4) Lembaga Penjaminan Mutu UMN Al Washliyah dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (5) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu bertanggungjawab kepada Rektor.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Lembaga Penjaminan Mutu UMN Al Washliyah dibagi menjadi beberapa bidang kerja, yakni:
 - a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
 - b. Bidang Penjaminan Mutu Akademik
 - c. Bidang Penjaminan Mutu Non Akademik
 - d. Bidang Penjaminan Audit dan Pengendalian Mutu
 - e. Bidang Evaluasi dan Manajemen
- (7) Bidang-bidang yang ada di Lembaga Penjaminan Mutu dijabat oleh seorang kepala bidang.
- (8) Sekretaris LPM dan kepala-kepala bidang mempunyai tugas tambahan sebagai pejabat Unit Penjaminan Mutu Program Studi.
- (9) Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dijabat oleh salah satu wakil dekan atau ditentukan lain melalui keputusan Rektor.
- (10) Unit Penjaminan Mutu Program Studi bertanggungjawab kepada Gugus Penjaminan Mutu tingkat Fakultas.
- (11) Gugus Penjaminan Mutu Fakultas bertanggungjawab kepada Lembaga Penjaminan Mutu tingkat universitas.
- (12) Personil UPM prodi dapat dilaksanakan oleh personil LPM UMN Al Washliyah.

Pasal 9

- (1) Siklus Penjaminan Mutu terdiri atas:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Evaluasi
 - d. Pengendalian, dan
 - e. Peningkatan
- (2) Perencanaan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun, dilaksanakan oleh LPM dan ditetapkan oleh rektor.
- (3) Pelaksanaan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh fakultas, program studi, biro, lembaga, pusat, unit, tata usaha, laboratorium dan bagian keamanan.
- (4) Evaluasi Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh auditor dibawah koordinasi Lembaga penjaminan Mutu.
- (5) Pengendalian Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh rektor, dekan, ketua program studi, kepala biro, kepala lembaga, kepala tata usaha, kepala pusat, kepala unit, kepala laboratorium dan kepala bagian keamanan.

- (6) Peningkatan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan lembaga penjaminan mutu dan ditetapkan/disahkan oleh rektor.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal satu kali dalam satu semester.
- (2) Kegiatan audit meliputi kegiatan audit internal dan audit eksternal.
- (3) Audit internal dilaksanakan oleh universitas melalui lembaga penjaminan mutu (LPM).
- (4) Pelaksanaan Audit Mutu internal dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun.
- (5) Pelaksanaan monitoring dilaksanakan dalam rangka menjalankan jadwal yang terencana dan mendapatkan data atau informasi langsung dari lapangan secara objektif.
- (6) Data atau informasi yang diperoleh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian audit mutu internal.
- (7) Monitoring dan evaluasi dilakukan mencakup:
 - a. Pelaksanaan kurikulum
 - b. Kepuasan dosen terhadap layanan universitas
 - c. Kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan universitas
 - d. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan universitas
 - e. Proses pembelajaran
 - f. Layanan penerimaan mahasiswa baru
 - g. Layanan organisasi kemahasiswaan
- (8) Pelaksanaan audit mutu, monitoring dan evaluasi melibatkan auditor internal dengan surat tugas Lembaga Penjaminan Mutu.
- (9) Pelaporan hasil audit mutu disampaikan kepada Rektor dan klien.
- (10) Klien adalah fungsionaris yang meminta diadakannya audit mutu.
- (11) Dalam hal kebutuhan tertentu atau kegiatan rutin SPMI, monitoring, dan audit mutu internal dapat dilaksanakan tanpa harus ada permintaan dari klien.
- (12) Audit eksternal dilaksanakan oleh pihak luar UMN Al Washliyah, baik diminta ataupun tidak.
- (13) Pelaksanaan audit eksternal dapat dilaksanakan oleh BAN-PT, LLDikti, Inspektorat, BPKP, Lembaga Akreditasi Mandiri, Akuntan Publik.
- (14) Dalam hal pelaksanaan audit eksternal, lembaga penjaminan mutu dapat berperan sebagai koodinator.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan audit meliputi audit sistem dan kepatuhan penjaminan mutu.
- (2) Audit sistem meliputi kebijakan, dan mekanisme penjaminan mutu internal yang diterapkan universitas.
- (3) Audit kepatuhan penjaminan mutu meliputi kepatuhan terhadap keterlaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan UMN Al Washliyah melalui audit mutu internal.
- (4) Penyusunan laporan audit mutu internal diselesaikan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan audit selesai.
- (5) Pelaksanaan audit mutu internal dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan oleh UMN Al Washliyah.
- (6) Instrumen yang digunakan dalam audit mutu terlebih dahulu diujicobakan dalam lingkup internal berupa uji publik.
- (7) Ujicoba instrumen bertujuan untuk mendapatkan instrument yang baik, valid, dan reliabel sesuai kebutuhan UMN Al Washliyah.
- (8) Pelaksana ujicoba instrumen dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu.

BAB VII
TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 12

- (1) Tinjauan manajemen dilaksanakan melalui rapat tinjauan manajemen.
- (2) Rapat tinjauan manajemen dilaksanakan oleh pimpinan UMN Al Washliyah, fakultas, program studi, biro, lembaga, pusat, laboratorium, dan unit.
- (3) Agenda rapat tinjauan manajemen membahas temuan dan rekomendasi auditor untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (4) Tindak lanjut dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan dalam jangka waktu yang tertentu.
- (5) Tindak lanjut terhadap ketidak sesuaian minor dilaksanakan maksimum selesai dalam waktu 2 (dua) bulan.
- (6) Tindak lanjut terhadap ketidak sesuaian mayor dilaksanakan maksimum selesai dalam waktu 6 (enam) bulan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN MUTU

Pasal 13

- (1) Pengembangan mutu dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan mutu internal dilaksanakan oleh rektor, dekan, kepala lembaga, kepala biro, kepala pusat, kepala tata usaha, kepala unit, sesuai dengan batas tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Pengembangan mutu dilaksanakan dengan melaksanakan pelatihan/workshop, lokakarya, pembinaan, dan pengimplementasian hasil-hasil pelatihan/workshop, lokakarya.
- (4) Pembinaan mutu dilaksanakan oleh pejabat setingkat di atasnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : September 2019
Rektor

HARDI MULYONO
NIDN 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah